

## **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0803/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);